

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perpajakan. Namun pemungutan pajak juga terkadang mengalami kendala, ketika wajib pajak menghindar atau melakukan pembayaran pajak akan tetapi tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat berakibat timbulnya sengketa pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (yang selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang akan diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa prinsip yang mendasari dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan pajak adalah prinsip Kekuasaan Kehakiman (*dominius litis*) karena dengan adanya prinsip Kekuasaan Kehakiman hakim Pengadilan Pajak memiliki wewenang dalam memberikan arahan kepada penggugat untuk melengkapi gugatan yang akan disampaikan secara jelas dalam persidangan. Sedangkan Kompetensi relatif pengadilan pajak adalah mencakup seluruh wilayah hukum yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, pengadilan pajak tidak mengikuti kompetensi relatif badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Kompetensi absolut pengadilan pajak adalah pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa banding maupun gugatan yang akan diajukan oleh pihak-pihak yang berkehendak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dan tidak boleh dilakukan oleh badan peradilan lainnya termasuk pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kata Kunci: Peradilan Pajak, Kekuasaan Kehakiman, Kompetensi Pengadilan Pajak.

ABSTRACT

*Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are forced based on the Law, with no direct compensation and is used for the country's needs for the greatest prosperity of the people as contained in article 1 number 1 of Law number 6 2009 concerning Tax Procedures. However, tax collection also sometimes experiences obstacles, when taxpayers avoid or make tax payments but it is not in accordance with what is determined by law, which can result in tax disputes between taxpayers and tax collectors. According to Law Number 14 of 2002 concerning Tax Courts (hereinafter referred to as Tax Court Law) Article 1 number 5 states that tax disputes are disputes arising in the field of taxation between taxpayers or tax guards and authorized officials as a result of the issuance of a decision to be an appeal or a lawsuit is filed with the tax court based on taxation laws and regulations, including a lawsuit against billing based on the tax collection law by force letter. This research is legal research using statue approach and conceptual approach. From this legal research, it is known that the principle underlying the resolution of disputes in the tax court is the principle of Judicial Power (*dominus litis*) because with the existence of the Judicial Power principle the Tax Court judge has the authority to provide directives to the plaintiff to complete the lawsuit that will be clearly stated in the trial. While the relative competence of the tax court is to cover all jurisdictions in Indonesia. In other words, the tax court does not follow the relative competence of the judiciary within the state administrative court. The absolute competence of a tax court is a tax court authorized to examine and decide on tax disputes in the form of appeals and claims that will be filed by parties who wish to examine and decide on tax disputes and may not be carried out by other judicial bodies including courts in the state administrative court fields.*

Keywords: *Tax Court, Judicial Power, Tax Court Competence.*